



## UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Jl. Budi Utomo No.56b Pontianak Kalimantan Barat 78241 089629119000

<http://www.upsbp.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan /

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan


### Pengawasan Peredaran Benih Antar Kabupaten Dalam Provinsi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan produsen benar dan lengkap dan disampaikan kepada UPTD paling lambat 3 hari benih datang dari bandara atau pelabuhan laut.
2. Dokumen pendukung benih.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/pengguna layanan menuju ke petugas layanan publik (meja pelayanan).
2. Petugas layanan publik melakukan verifikasi dokumen permohonan / layanan yang dibutuhkan.
3. Dokumen yang lengkap diteruskan untuk disposisi Kepala Unit.
4. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 Hari Kerja (tergantung hasil pemeriksaan di lapangan)

#### Biaya / Tarif



## UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Jl. Budi Utomo No.56b Pontianak Kalimantan Barat 78241 089629119000

<http://www.upsbp.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan /

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku :

- a. Sesuai Peraturan Daerah No.10 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada kementerian Pertanian.

### Produk Pelayanan

1. SKHP ( Surat Keterangan Hasil Periksa )

### Pengaduan Layanan

bp2mb.disbunkb@gmail.com